



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN KIBIN

Jalan Raya Serang - Jakarta KM. 18 Kibin Telp (0254) 4014254

Website : <http://kibin.serangkab.go.id>

Email : kantorkecamatankibin@gmail.com

SERANG - BANTEN

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 421.9/48/Kesos/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT KIBIN

- Menimbang** :
- Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang - undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Saerang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 42).
- Memperhatikan** :
- Peraturan Bupati Serang Nomor. 63 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati di Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
 - Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
 - Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut dapat diberikan Izin Operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan-Perundang yang berlaku;

Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : BKB KEMAS AL-ZAHRO
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Tinggulun Rt. 08/03 Desa Cijeruk
Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten
Pemimpin : NASIAH
Tahap : Rintisan
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 9 Pebruari 2022, sampai dengan 9 Pebruari 2024
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kibin
pada Tanggal : 9 Pebruari 2022



H. IMRON RUHYADI, S.STP, M.Si
NIP. 197704231996031001

Tembusan disampaikan;

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;



KECAMATAN KIBIN

Jl. Raya Serang Jakarta Km.18 Telp. (0254) 404252

SERANG - 42185

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 01 / Kep. 476 - 10004 / 2008

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK BKB KEMAS SE-KECAMATAN KIBIN KAB. SERANG CAMAT KIBIN

- Menimbang :
- Program Bina Keluarga Balita Keselamatan Masuk Sekolah (BKB Kemas) merupakan Program Nasional yang banyak memberi manfaat kepada keluarga Balita / anak usia 4-6 tahun dalam pembinaan perkembangan anak, untuk menumbuhkan kesiapan anak baik secara mental maupun sosial dalam memasuki Sekolah (SD) ;
 - Kegiatan BKB Kemas dapat berfungsi secara ganda yaitu pembinaan terhadap orang tua / anggota keluarganya dan anak, dimana orang tua dapat melakukan pola asuh secara baik dan anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan anak ;
 - Manfaat dari BKB Kemas sangat membantu terhadap pembentuk karakter anak terutama dari keluarga Prasejahtera dan keluarga sejahtera Tahap I yang berada di Kecamatan Kibin kabupaten Serang ;
 - Agar lebih efektifnya suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, maka diperlukan adanya Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, tentang Perlindungan Hak Anak ;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 - Inpres No. 3 Tahun 1997, tentang Penyelenggaraan Kualitas Anak ;
 - Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
 - Naskah Kerjasama BKKBN dan PGRI tanggal 23 Oktober 1991, tentang Wajar Dikdas 9 Tahun ;
 - Perda Kabupaten Serang No. 17 Tahun 2003, tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Serang ;
 - Surat Keputusan Bupati Serang No. 01 Tahun 2004, tentang Tupok Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menentukan Susunan Pengurus BKB Kemas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta nama Kader sebagaimana terlampir.

- KEDUA** : Tugas Pokok Pengurus dan Karier BKB Kemas selanjutnya disusun berdasarkan semata-mata untuk kepentingan kegiatan tersebut yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku Tugas Pokok Pengurus BKB Kemas :
1. Menggalang Kemitraan dalam menyiapkan Sarana dan Prasarana.
 2. Melakukan Kerjasama / Kemitraan dengan Dinas Instansi / Lembaga terkait dan swasta dalam pembangunan BKB Kemas.
 3. Menyelenggarakan pembinaan terhadap keluarga dan anak kelompok 4-6 tahun.
 4. Meningkatkan Kualitas pelayanan / pembinaan terhadap kegiatan BKB Kemas.
 5. Mengembangkan kemandirian dalam mendukung kegiatan BKB Kemas.
- KETIGA** : Kegiatan BKB Kemas akan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pengurus dan Orang Tua Balita / Anak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan hasil ketetapan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan disempurnakan dengan suatu ketentuan lebih lanjut serta diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KIBIN
Pada tanggal : 14 FEBRUARI 2008



Drs. ASEP SAEPUDIN, M. MM
NIP. 010 135 113

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala BKPKS. Kab. Serang
2. Yth. Ketua TP. PKK Kec. Kibin
3. Yth. KCD Pendidikan Kec. Kibin
4. Yth. Kepala Puskesmas Kec. Kibin
5. Yth. Kepala UPT PKS Kec. Kibin
6. Yth. Kepala Desa yang bersangkutan